



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FADHLI BATUBARA;
2. Tempat lahir : Siarang arang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/26 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok III Menggala I desa Pematang Damar
Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Provinsi
Riau atau Kel. Perdagangan I Kec. Bandar Kab.
Simalungun Propinsi Sumatra Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Fadhli Batubara ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/63/IV/2024/Reskrim tanggal 17 April 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ARBI PRAYOGA Alias YOGA
2. Tempat lahir : Bah Lias
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/27 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Apel Perumnas Menahul Kel. Perdagangan III
Kec. Bandar Kab. Simalungun Provinsi
Sumatra Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arbi Prayoga Alias Yoga, ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/65/IV/2024/Reskrim tanggal 17 April 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa ARBI PRAYOGA Alias YOGA didampingi Penasihat Hukum IWAN WAHYUDI, SH.MH., dan SABAR MULIA PANJAITAN, SH., Advokat-Konsultan Hukum dari kantor pada PANJAITAN & ASSOCIATES beralamat di Jalan RA Kartini No 45 Kisaran Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa tanggal 5 September 2024, kuasa yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah register nomor 345/SK/2024/PN Sim tanggal 10 September 2024;

Terdakwa Muhammad Fadli Batubara didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berkantor di Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Surat Penetapan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN-Sim tertanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Fadhli Batubara dan Terdakwa II Arbi Prayoga als Yoga bersalah melakukan tindak pidana *"dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan"*

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf f undang-undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam surat dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Fadhli Batubara berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Arbi Prayoga als Yoga berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menghukum Para Terdakwa masing-masing membayar restitusi kepada saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmasing-masing sejumlah Rp 16.973.666 (enam belas juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya pada persidangan tanggal 14 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum terdakwa Dedek Lesmana, SH., untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam tuntutan Nomor Reg Perkara PDM 115/L.2.24/Eoh.2/08/2024 pada perkara pidana Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Sim;
3. Menyatakan terdakwa Dedek Lesmana SH., tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 6 huruf c Pasal 15 huruf UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual;

4. Membebaskan terdakwa Dedek Lesmana SH dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun;
5. Memerintahkan agar terdakwa Dedek Lesmana SH., dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Muhammad Fadli batubara dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Arbi Prayoga Alias Yoga dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya pada persidangan tanggal 14 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum terdakwa II Arbi Prayoga Alias Yoga untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam tuntutan Nomor Reg Perkara PDM 115/L.2.24/Eoh.2/08/2024 pada perkara pidana Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Sim;
3. Menyatakan terdakwa II Arbi Prayoga Alias Yoga tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 6 huruf c Pasal 15 huruf UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual;
4. Membebaskan terdakwa II Arbi Prayoga Alias Yoga dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun;
5. Memerintahkan agar terdakwa II Arbi Prayoga Alias Yoga dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa II Arbi Prayoga Alias Yoga yang pada persidangan tanggal 15 Januari 2025 yang pokoknya sebagai berikut: berkesimpulan terdakwa II Arbi Prayoga Alias Yoga telah melakukan perbuatan "*dengan menyalahgunakan*"

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf f undang-undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam surat dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, sehingga tidak perlu diragukan lagi kebenarannya dan telah memperoleh pula 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk membuktikan peristiwa tersebut sebagaimana telah kami uraikan dalam tuntutan kami. Dengan demikian semua dalil-dalil pembelaan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa sudah sepatutnya ditolak;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa II Arbi Prayoga Alias Yoga dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa II Arbi Prayoga Alias Yoga dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pledoi/pembelaan terdakwa dan Penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD FADHLI BATUBARA dan Terdakwa II ARBI PRAYOGA ALS YOGA bersama-sama dengan Dedek Lesmana (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di ruangan IGD lama Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan yang terletak di Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi Rodhiah Apriani sedang melaksanakan tugas mengantar obat pasien karena ianya merupakan pegawai honorer RSUD Perdagangan pada bagian Instalasi Farmasi (bagian obat-obatan/apotik) pada Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan yang terletak di Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dan pada saat hendak menuju kamar pasien, saksi Rodhiah Apriani dipanggil oleh Terdakwa I Muhammad Fadhli Batubara kearah ruang IGD RSUD Perdagangan yang sudah tidak terpakai lagi, saksi Rodhiah Apriani telah mengenal Terdakwa I sebelumnya yang merupakan teman dekatnya, kemudian saksi Rodhiah Apriani menjumpai Terdakwa I dan melihat dua orang temannya yaitu Terdakwa II Arbi Prayoga als Yoga dan seorang bernama Dedek Lesmana dan saksi Rodhiah Apriani bertanya kepada Terdakwa I perihal alasan Terdakwa I berada di RSUD Perdagangan namun Terdakwa I tidak menjawab sehingga merasa diabaikan saksi Rodhiah Apriani hendak pergi melanjutkan tugasnya untuk mengantarkan obat kemudian secara tiba-tiba ianya dihadap oleh Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Dedek Lesmana langsung memegang tubuh saksi Rodhiah Apriani dan menarik tubuhnya menaiki lantai II ruangan IGD yang sudah tidak terpakai dengan cara menggotong tubuh saksi Rodhiah Apriani tersebut selanjutnya saksi Rodhiah Apriani memberontak dan bertanya alasan ianya dibawa dan akan dibawa namun dijawab keras oleh Terdakwa I agar ianya diam kemana kemudian setelah sampai dilantai II ruangan IGD tersebut saksi Rodhiah Apriani hendak melarikan diri ia kembali ditarik oleh Terdakwa I dengan memegang tangan kanannya dan Terdakwa II memegang tangan kirinya serta menutup mulutnya dan Dedek Lesmana memegang kakinya kemudian mereka menidurkan saksi Rodhiah Apriani dengan posisi terlentang dilantai kemudian mereka membuka baju dan BH saksi Rodhiah Apriani selanjutnya Dedek Lesmana membuka celana dan celana dalam saksi hingga dalam keadaan telanjang dan kemudian Dedek Lesmana membuka celana dan celana dalam miliknya, memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi Rodhiah Apriani (vagina) serta Dedek Lesmana menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan air

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mani/spermanya kelantai selanjutnya Dedek Lesmana berganti posisi memegang tangan saksi Rodhiah Apriani kemudian Terdakwa II Arbi Prayoga als Yoga membuka celana dan celana dalam miliknya, memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi Rodhiah Apriani (vagina) serta Terdakwa II Arbi Prayoga als Yoga menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan air mani/spermanya kelantai selanjutnya Terdakwa II Arbi Prayoga als Yoga bertukar posisi dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I membuka celana dan celana dalam miliknya, memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi Rodhiah Apriani (vagina) dan menggoyangkan pinggulnya sampai ianya mengeluarkan spermanya diluar. Terdakwa I, terdakwa II dan Dedek Lesmana setelah selesai melakukan perbuatan tersebut kembali memakai celana mereka masing-masing dan meninggalkan saksi Rodhiah APriani dalam keadaan telanjang diruangan IGD Lantai 2 RSUD Perdagangan tersebut;

Bahwa saksi Rodhiah Apriani mau menjumpai Terdakwa I dikarenakan sudah mengenal Terdakwa I sebelumnya yang merupakan teman dekatnya kemudian ianya melakukan perlawanan dan berteriak namun tidak mampu melawan tenaga 3 (tiga) orang pria yang mengangkat tubuhnya, memegangi tangan dan kakinya serta ketika hendak berteriak, mulutnya ditutup oleh Terdakwa II. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Rodhiah Apriani merasa keberatan, sakit pada bagian kemaluan dan direndahkan harkat dan martabatnya serta malu dengan lingkungan kerja dan tempat tinggalnya;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No: 400.7.31/13887/RSUD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Robert, SH. Situmorang, Sp. OG dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih melakukan pemeriksaan kepada Rodhiah Apriani sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Tubuh: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada kepala, leher, badan, anus, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah
2. Pemeriksaan Kelamin:
 - Pada Hymen/ selaput dara: ditemukan robekan mencapai dasar pada arah pukul 3,5,6,7,9,11

Dengan kesimpulan Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dasa yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf f undang-undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD FADHLI BATUBARA dan Terdakwa II ARBI PRAYOGA ALS YOGA bersama-sama dengan Dedek Lesmana (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di ruangan IGD lama Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan yang terletak di Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan *perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi Rodhiah Apriani sedang melaksanakan tugas mengantar obat pasien karena ianya merupakan pegawai honorer RSUD Perdagangan pada bagian Instalasi Farmasi (bagian obat-obatan/apotik) pada Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan yang terletak di Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dan pada saat hendak menuju kamar pasien, saksi Rodhiah Apriani dipanggil oleh Terdakwa I Muhammad Fadhli Batubara kearah ruang IGD RSUD Perdagangan yang sudah tidak terpakai lagi, saksi Rodhiah Apriani telah mengenal Terdakwa I sebelumnya yang merupakan teman dekatnya, kemudian saksi Rodhiah Apriani menjumpai Terdakwa I dan melihat dua orang temannya yaitu Terdakwa II Arbi Prayoga als Yoga dan seorang bernama Dedek Lesmana dan saksi Rodhiah Apriani bertanya kepada Terdakwa I perihal alasan Terdakwa I berada di RSUD Perdagangan namun Terdakwa I tidak menjawab sehingga merasa diabaikan saksi Rodhiah Apriani hendak pergi melanjutkan tugasnya untuk mengantarkan obat kemudian secara tiba-tiba ianya dihadapang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Dedek Lesmana langsung memegang tubuh saksi Rodhiah Apriani dan menarik tubuhnya menaiki lantai II ruangan IGD yang sudah tidak terpakai dengan cara menggotong tubuh saksi Rodhiah Apriani tersebut selanjutnya saksi Rodhiah Apriani memberontak dan bertanya alasan ianya dibawa dan akan dibawa namun dijawab keras oleh Terdakwa I agar ianya diam kemana kemudian setelah sampai dilantai II ruangan IGD tersebut saksi Rodhiah Apriani hendak melarikan diri ia kembali ditarik oleh Terdakwa I dengan memegang tangan kanannya dan Terdakwa II memegang tangan kirinya serta menutup mulutnya dan Dedek Lesmana memegang kakinya kemudian mereka menidurkan saksi Rodhiah Apriani dengan posisi terlentang dilantai kemudian mereka membuka baju dan BH saksi Rodhiah Apriani selanjutnya Dedek Lesmana membuka celana dan celana dalam saksi hingga dalam keadaan telanjang dan kemudian Dedek Lesmana membuka celana dan celana dalam miliknya, memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi Rodhiah Apriani (vagina) serta Dedek Lesmana menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan air mani/spermanya kelantai selanjutnya Dedek Lesmana berganti posisi memegang tangan saksi Rodhiah Apriani kemudian Terdakwa II Arbi Prayoga als Yoga membuka celana dan celana dalam miliknya, memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi Rodhiah Apriani (vagina) serta Terdakwa II Arbi Prayoga als Yoga menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan air mani/spermanya kelantai selanjutnya Terdakwa II Arbi Prayoga als Yoga bertukar posisi dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I membuka celana dan celana dalam miliknya, memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi Rodhiah Apriani (vagina) dan menggoyangkan pinggulnya sampai ianya mengeluarkan spermanya diluar. Terdakwa I, terdakwa II dan Dedek Lesmana setelah selesai melakukan perbuatan tersebut kembali memakai celana mereka masing-masing dan meninggalkan saksi Rodhiah APriani dalam keadaan telanjang diruangan IGD Lantai 2 RSUD Perdagangan tersebut;

Bahwa saksi Rodhiah Apriani mau menjumpai Terdakwa I dikarenakan sudah mengenal Terdakwa I sebelumnya yang merupakan teman dekatnya kemudian ianya melakukan perlawanan dan berteriak namun tidak mampu melawan tenaga 3 (tiga) orang pria yang mengangkat tubuhnya, memegang tangan dan kakinya serta ketika hendak berteriak, mulutnya ditutup oleh Terdakwa II. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Rodhiah Apriani

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa keberatan, sakit pada bagian kemaluan dan direndahkan harkat dan martabatnya serta malu dengan lingkungan kerja dan tempat tinggalnya;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No: 400.7.31/13887/RSUD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Robert, SH. Situmorang, Sp. OG dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih melakukan pemeriksaan kepada Rodhiah Apriani sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Tubuh : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada kepala, leher, badan, anus, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah
2. Pemeriksaan Kelamin :
 - Pada Hymen/ selaput dara : ditemukan robekan mencapai dasar pada arah pukul 3,5,6,7,9,11

Dengan kesimpulan Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf a jo Pasal 15 huruf f undang-undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD FADHLI BATUBARA dan Terdakwa II ARBI PRAYOGA ALS YOGA bersama-sama dengan Dedek Lesmana (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di ruangan IGD lama Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan yang terletak di Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi Rodhiah Apriani sedang

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas mengantarkan obat pasien karena ianya merupakan pegawai honorer RSUD Perdagangan pada bagian Instalasi Farmasi (bagian obat-obatan/apotik) pada Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan yang terletak di Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dan pada saat hendak menuju kamar pasien, saksi Rodhiah Apriani dipanggil oleh Terdakwa I Muhammad Fadhli Batubara kearah ruang IGD RSUD Perdagangan yang sudah tidak terpakai lagi, saksi Rodhiah Apriani telah mengenal Terdakwa I sebelumnya yang merupakan teman dekatnya, kemudian saksi Rodhiah Apriani menjumpai Terdakwa I dan melihat dua orang temannya yaitu Terdakwa II Arbi Prayoga Alias Yoga dan seorang bernama Dedek Lesmana dan saksi Rodhiah Apriani bertanya kepada Terdakwa I perihal alasan Terdakwa I berada di RSUD Perdagangan namun Terdakwa I tidak menjawab sehingga merasa diabaikan saksi Rodhiah Apriani hendak pergi melanjutkan tugasnya untuk mengantarkan obat kemudian secara tiba-tiba ianya dihadap oleh Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Dedek Lesmana langsung memegang tubuh saksi Rodhiah Apriani dan menarik tubuhnya menaiki lantai II ruangan IGD yang sudah tidak terpakai dengan cara menggotong tubuh saksi Rodhiah Apriani tersebut selanjutnya saksi Rodhiah Apriani memberontak dan bertanya alasan ianya dibawa dan akan dibawa namun dijawab keras oleh Terdakwa I agar ianya diam kemana kemudian setelah sampai dilantai II ruangan IGD tersebut saksi Rodhiah Apriani hendak melarikan diri ia kembali ditarik oleh Terdakwa I dengan memegang tangan kanannya dan Terdakwa II memegang tangan kirinya serta menutup mulutnya dan Dedek Lesmana memegang kakinya kemudian mereka menidurkan saksi Rodhiah Apriani dengan posisi terlentang dilantai kemudian mereka membuka baju dan BH saksi Rodhiah Apriani selanjutnya Dedek Lesmana membuka celana dan celana dalam saksi hingga dalam keadaan telanjang dan kemudian Dedek Lesmana membuka celana dan celana dalam miliknya, memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi Rodhiah Apriani (vagina) serta Dedek Lesmana menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan air mani/spermanya kelantai selanjutnya Dedek Lesmana, berganti posisi memegang tangan saksi Rodhiah Apriani kemudian Terdakwa II Arbi Prayoga Alias Yoga membuka celana dan celana dalam miliknya, memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi Rodhiah Apriani (vagina) serta Terdakwa II Arbi Prayoga Alias Yoga menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan air mani/spermanya kelantai selanjutnya Terdakwa II

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbi Prayoga als Yoga bertukar posisi dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I membuka celana dan celana dalam miliknya, memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi Rodhiah Apriani (vagina) dan menggoyangkan pinggulnya sampai ianya mengeluarkan spermanya diluar. Terdakwa I, terdakwa II dan Dedek Lesmana setelah selesai melakukan perbuatan tersebut kembali memakai celana mereka masing-masing dan meninggalkan saksi Rodhiah APriani dalam keadaan telanjang diruangan IGD Lantai 2 RSUD Perdagangan tersebut;

Bahwa saksi Rodhiah Apriani mau menjumpai Terdakwa I dikarenakan sudah mengenal Terdakwa I sebelumnya yang merupakan teman dekatnya kemudian ianya melakukan perlawanan dan berteriak namun tidak mampu melawan tenaga 3 (tiga) orang pria yang mengangkat tubuhnya, memegang tangan dan kakinya serta ketika hendak berteriak, mulutnya ditutup oleh Terdakwa II, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Rodhiah Apriani merasa keberatan, sakit pada bagian kemaluan dan direndahkan harkat dan martabatnya serta malu dengan lingkungan kerja dan tempat tinggalnya;

Bahwa saksi Rodhiah Apriani tidak terikat perkawinan dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Dedek Lesmana.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No: 400.7.31/13887/RSUD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Robert, SH. Situmorang, Sp.OG dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih melakukan pemeriksaan kepada Rodhiah Apriani sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Tubuh: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada kepala, leher, badan, anus, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah
2. Pemeriksaan Kelamin :
 - Pada Hymen/ selaput dara : ditemukan robekan mencapai dasar pada arah pukul 3,5,6,7,9,11

Dengan kesimpulan Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dasa yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 22 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Terdakwa II Arbi Prayoga Alias Yoga dan Penasihat Hukumnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim atas nama Terdakwa II Arbi Prayoga Alias Yoga tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tahun;
 - Bahwa Saksi korban mengenal wajah Terdakwa di kantor Polisi sebelumnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa kejadian yang terjadi pada korban adalah persetubuhan terhadap diri saksi yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa terjadinya pemerkosaan terhadap Saksi korban adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023, sekira pukul 19.00 Wib didalam gedung ruangan IGD yang tidak dipakai lagi di areal rumah sakit (RSUD) Perdagangan Nagori Bandar Kec. Bandar Kab Simalungun Pripinsi Sumatera Utara dan disetubuhi Terdakwa saksi siap Magrip;
 - Bahwa korban bekerja di Rumah sakit tersebut di bagian Apoteker tapi korban perawat dan ketika itu ada Senior korban menggantikan SIPnya namanya Midawaty Samosir karena ia ada acara keluarga;
 - Bahwa Farmasi menyiapkan obat untuk pasien dan biasanya perawatnya yang mengambil dan kejadian persetubuhan tersebut di IGD lama;
 - Bahwa Posisi masuk kedalam kea rah Medan lewat jalan besar menuju rumah sakit dan rumah sakit di pinggir jalan besar dekat Pajak bukan Jalan Besar ke Medan dan ada gerbang dan masuk kedalam gerbangnya dan Gapura dikiri;
 - Bahwa IGD nya di Gedung Baru dipinggir dan ruang Farmasi dibelakang dan di IGD lamalah kejadian persetubuhan tersebut yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ruangan Kenanga dan ruangan Mawar tersebut di belakang dan dibelakang ruangan Farmasi dan keruangan Kenanga dilewati ruangan IGD lama dan pada waktu kejadian IGD lama tidak berfungsi dan gedungnya 2 (dua) lantai dari belakang dari IGD lama dan ruangan Kenanga adalah terusnya dan naik keatas ruangan IGD lama dan atasnya lagi ruangan kosong dan kejadiannya selesai Magrip dan kejadiannya di IGD lama dilantai atas kosong dan ketika itu korban mau mengantar obat ke ruang Kenanga dan korban jalan dan kemudian saksi dihadap oleh 3 (tiga) orang laki-laki dan salah seorang yang saksi kenal namanya Fadhli di IGD lama mereka bertiga dan mereka masuk ada pintu lagi idak dari pintu Utama dan dipintu yang 3 (tiga) orang masuk tersebut tidak melalui pintu utama (pintu resmi) dan di pintu yang mereka bertiga tersebut masuk yaitu Terdakwa, Fadhli dan Arbi Prayoga dalam berkas terpisah tidak ada security dan Fadhli teman TTM korban dan Fadli datang tidak ada memberitahukan dan tidak ada meng WA saksi dan tiba-tiba saja muncul dan korban sangat terkejut dan korban mengatakan mengapain kemari dan kemudian tangan korban langsung ditariknya ke IGD dan kemudian ada 2 (dua) orang lagi temannya yitu Terdakwa Dedek Lesmana dan Terdakwa Arbi Prayoga korban tidak mengenalnya;
- Bahwa korban sekarang telah tahu wajahnya Terdakwa dan Terdakwa Arbi;
- Bahwa hal tersebut adalah salah dan yang benar adalah bahwa Saksi korban melakukan persetubuhan dengan Fadhli ada 1 (satu) kali saja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023, sekira pukul 19.00 Wib pada saat Saksi bekerja di RSUD Perdagangan di bagian Apotik dan pada saat itu Saksi hendak keruangan Kenanga Saksi dipanggil seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama Muhammad Fadli Batubara dengan cara Rodiah kesinilah dulu yang mana posisi ianya memanggil saksi berada dalam ruangan/gedung IGD yang tidak dipakai lagi oleh RSUD Perdagangan tersebut bersama dua orang temannya, setelah saksi dipanggilnya dan Saksipun menghampirinya dan berkata kepadanya dengan mengatakan" Ngapain Kesini", namun tidak dijawabnya sehingga saksipun pergi, keruangan Kenanga dan Mawar untuk mengantarkan obat yang sudah Saksi bawa namun pada saat Saksi hendak pergi langsung di hadang oleh Muhammad Fadhli Batubara dan kedua temannya dan langsung memegang tubuh Saksi dan menarik saksi ke atas lantai dua gedung IGD



RSUD Perdagangan tersebut, dan pada saat itu Saksi ditarik paksa oleh ketiga orang tersebut Saksi berontak dan berkata” Mo ngapain kalian dan kalian bawa kemana aku”, lalu Muhammad Fadhli Batubara menjawab” Diam Kau”, dan pada saat posisi kami sudah berempat dilantai dua Saksi Saksi hendak lari atau turun namun dihadap mereka kembali dan kemudian tubuh saksi dipegang oleh ketiga laki-laki tersebut, pada saat posisi Muhammad Fadhli Batubara memegang tangan kanan Saksi dan satu teman memegang tangan kiri saksi yang mana posisi Saksi pada saat itu berdiri dan satu orang temannya lagi yang tidak Saksi kenal membuka baju Saksi dan BH Saksi sampai terlepas dan membuka celananya dan celana dalam Saksi sampai terlepas dan setelah posisi Saksi dalam keadaan bugil, laki-laki yang membuka baju Saksi membuka celana dalamnya sampai terlepas, dan tubuh saksi ditelanjangi ketiga orang tersebut dan laki-laki yang sudah membuka celana dalamnya memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi sekitar lebih kurang 15 (lima belas) menit ianya mensetubuhi Saksi dan ia membuang spermanya dilantai dan setelah itu ianya bergantian memegang tangan sebelah kiri Saksi yang sebelumnya dipegangi oleh temannya yang tidak Saksi kenal dan temannya yang sebelumnya memegang tangan kiri Saksi membuka celananya dan celana dalamnya dan ianya memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi dan sekitar kurang lebih 15 (lima belas menit) memperkosa Saksi ianya mengeluarkan sperma dan air maninya keluar dilantai dan setelah itu laki-laki yang tidak Saksi kenal bergantian memegang tangan kanan Saksi yang sebelumnya dipegang oleh laki-laki yang Saksi kenal bernama Muhammad Fadhli Batubara membuka celananya dan celana dalamnya dan setelah ia membuka celananya dan Muhammad Fadhli Batubara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi dan ia menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun sekitar 15 (lima belas menit) dan iapun mengeluarkan sperma dilantai dan setelah mereka bertiga selesai memperkosa Saksi dan merekapun masing-masing memakai celananya dan kemudian mereka meninggalkan Saksi diruangan tersebut sendirian dengan posisi Saksi dalam keadaan bugil dilokasi tersebut;

- Bahwa Saksi korban melawan ditarik tangan kiri saksi korban dan diarik tangan kanan saksi korban dan mulut saksi ditutup dengan membelakangi saksi yang mana saksi dibelakang mereka dan tangan saksi korban ditarik kebelakang dan mulut saksi dibakap mereka dengan tangan kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban di gotong dan saksi korban teriak dan mulut saksi korban ditutup dan saksi korban digotong dan satu didepan dan satu dikaki dan satu yang tutup mulut saksi dan yang dibagian kepala yang badannya besar dan sekarang saksi tahu namanya Dedek dan yang dikaki yang pegang yang badannya kecil yaitu diantar para Terdakwa tersebut dan kemudian saksi korban ditidurkan dan dibuka baju saksi korban dan ketika itu baju saksi korban warna Pink dan celana Pink kancing depan dan Dede pegang kaki dan Fadhli pegang tangan saksi korban dan Arbi buka baju Saksi korban dan buka celana saksi korban kemudian yang menyetubuhi saksi pertama sekali Dede dan suasana tempat tersebut lampu remang-remang dan bisa dilihat orang;
- Bahwa yang menyetubuhi saksi korban yang pertama sekali adalah Dedek dan celananya separuh dibukanya dan disetubuhinya saksi korban selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa keluar sperma Dedek tersebut setelah Dedek memperkosa saksi korban lalu Dedek memegang tangan saksi korban keatas dan yang kedua yang memperkosa saksi korban adalah bandannya kecil yaitu sekarang saksi korban tahunamanya Arbi dan Arbi memperkosa saksi korban lamanya selama 15 (lima belas menit) dan keluar cairannya dan kemudian yang ke 3 (tiga) memperkosa saksi korban adalah namanya MHD Fadhli Batubara sam juga selama 15 (lima belas menit kemudian lalu keluar cairannya dan Fadhli menyetubuhi saksi korban yang pegang kaki saksi korban adalah Terdakwa dua dan para Terdakwa berganti-gantian memperkosa saksi korban dan setelah saksi korban diperkosa ketiga orang para Terdakwa tersebut dalam berkas terpisah ditinggalkannya saksi korban diruangan tersebut sendirian dan saksi berteriak tetapi tidak ada orang dan kemudian saksi korban memakai baju saksi korban dan saksi korban kembali keruangan saksi korban dan selanjutnya saksi korban cerita kepada orang tua saksi korban;
- Bahwa CCTV dirumah sakit tersebut tidak ada;
- Bahwa Bapak saksi korban melaporkannya siang harinya pada tanggal 17 November 2023;
- Bahwa Saksi korban di Visum di rumah sakit Umum Pematang Siantar;
- Bahwa alat kelamin para Terdakwa tersebut masuk kedalam alat kelamin Saksi korban;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang Saksi aaimi setelah Saksi diperkosa Para Terdakwa tersebut adalah pada bagian alat kelamin Saksi mengalami kesakitan dan Saksi merasa malu terhadap orang-orang;
- Bahwa ketika Saksi melakukan perlawanan dan hendak meninggalkan lokasi bahwa Saksi tidak berdaya karena kedua tangan Saksi dipegang oleh Muhammad Fadli Batubara dan Saksi ada berteriak 1 (satu) kali dan kemudian mulut Saksi langsung ditutup oleh Terdakwa 2;
- Bahwa ketika korban ditarik mulut korban dibekap dari belakang dan ditarik keruangan dan korban didorong dan kemudian korban digotong kelantai 2 keatas ada yang pegang kaki korban dan ada yang pegang tangan korban dan korban digotong seperti orang pingsan;
- Bahwa yang pegang kaki korban adalah Fadhli Batubara dan yang Arbi dan Dedek pegang tangan korban keatas dan naik keruang atas dan korban teriak dan mulut korban ditutup dan sampai keatas ada yang membuka baju dan Arbi membuka baju korban dan korban telanjang dan ketika itu baju korban warna Ping dan celana Ping seragam bebas yang pertama sekali dibuka baju korban lalu BH dan kemudian celana dan celana dalam diturunkan dan korban telanjang bulat;
- Bhawa ketika baju korban dan BH serta celana dibukain dan korban dipegangi mereka dan korban telanjang bulat dan kemudian yang pertama sekali menyetubuhi korban adalah Dedek dan Dede buka celana separuh dan berdiri diatas korban dan yang pegang tangan korban adalah Arbi Prayoga dan Fadhli pegang bagian kaki dan kaki korban dibuka dan dikangkangkan dan kemudian Dedek memasukkan alat kelaminnya dan keluar Spremanya selama 15 menit Dedek menyetubuhi korban dan spermanya dimasukkannya kedalam atau dikeluarkannya korban idak ingat dan posisi Dedek menyetubuhi korban dengan meniduri korban yang mana mukanya Dedek ke muka korban dan setelah Dedek selesai menyetubuhi saksi lalu mereka bergantian dan kemudian yang ke dua menyetubuhi korban adalah Arbi Prayoga dan kemudian Dedek pegang tangan korban dan Arbi juga buka celananya setengah dan persetubuhan juga selama 15 menit dan Arbi mengeluarkan Sperma diluar dan terakhir yang menyetubuhi korban adalah Muhammad Fadhli Batubara dan selama 15 menit juga dan ketika itu yang pegang kaki korban adalah Dedek gentian mereka dan yang pegang tangan korban adalah Arbi Prayoga;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mereka menyetubuhi korban mereka meninggalkan korban sendirian dan Arbi Prayoga mengancam korban pakai pisau di leher korban jika kau ngomong sama siapa-siapa pisau ini kutusukkan dan korban diancam pakai pisau;
- Bahwa obat sudah diantar pada waktu balik;
- Bahwa korban tidak cerita dan korban pendam dan besoknya ada yang menelpon dan dikirim WA kepada Mama dan cuman kirim Vidio aja dan Mamakan jualan dank arena Mama jualan dan dibilang Mama Kaka da Vidio dan Vidio Call telanjang dan Mama bilang siapa itu dan korban bilang kawan saksi lihat dan korban hapus dan Fadli sering mintai duit kepada korban kalau tidak dikasih diviralkannya Vidio Sex tersebut;
- Bahwa pertama Saksi tidak mau lalu di blokir dan kemudian adiknya sering cat korban dan kemudian korban di Vidionya lagi dan terus di suruh buka baju korban sambil video dan korban mau;
- Bahwa hanya buka baju saja, telanjang dan Fadli memegang alat kelaminnya dan korban telanjang bulat dan Fadli buka celana;
- Bahwa korban tidak ingat lagi kalau tidak salah 2 (dua) bulan sebelum kejadian ini, di hotel dan kami berhubungan badan dahulu baru Vidio Call Sex dan kami ada 2 (dua) kali Vidio Call Sex;
- Bahwa sehubungan dengan laporan pengaduan orang tua Saksi korban dan saksi tentang terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan yang terjadi terhadap diri Saksi;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang melakukan pemerkosaan terhadap diri Saksi dan yang Saksi kenal namanya hanya satu orang saja yaitu Muhammad Fadli Batubara dan terhadap temannya yang 2 (dua) orang lagi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Mama melihat korban gelisah dan uring-uringan dan korban ditanyai lalu korban ceritakan kejadiannya sama Mama dan kemudian Mama cerita kepada Ayah dan kemudian korban dan orang tua korban melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa korban tidak tahu setelah berapa lama lapor Polisi Terdakwa tersebut ditangkap;
- Bahwa Saksi diperkosa Para Terdakwa tersebut ada 1 (satu) kali mereka masing-masing;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apa sebabnya mereka memperkosa Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Muhammad Fadli Batubara sudah sekitar 4 (empat) bulan dan Saksi mengenalnya melalui aplikasi Facebook;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Muhammad Fadli Batubara adalah sebatas TTM (teman Tapi – Mesra);
- Bahwa pada saat Saksi berhubungan TTM (Teman Tapi Mesra) dengan Muhammad Fadli Batubara sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang sudah saksi korban lakukan adalah persetubuhan dan Vidio Cool Sex sebanyak 3 (tiga) kali dan Vidio Cool buka baju dan saksi korban buka baju telanjang dan Fadhli buka kemaluannya dan kami cuman buka-bukaan saja dan Fadhli mengeluarkan mani dan saksi korban tidak dan hal tersebutlah yang mau disebar Fadhli dengan itu Fadhli memeras saksi korban dan saksi korban telah memberikan uang kepada Fadli (Terdakwa 1) sebesar pertama Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) saksi transfer dan pernah dikirim Fadhli juga keorang tua saksi korban lalu dihapusnya Fadhli;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yang telah memperkosa Saksi bahwa Saksi mengalami sakit pada bagian alat kelamin Saksi dan Saksi juga merasa malu terhadap keluarga dan lingkungan rumah dan tempat kerja Saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihatnya ketika Para Terdakwa memperkosa Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Arbi Prayoga Alias Yoga dan Dedek Lesmana;
- Bahwa setelah Saksi diperkosa Muhammad Fadli Batubara bahwa Saksi ada komunikasi dengan Muhammad Fadli Batubara yaitu melalui telepon yang mana pada saat itu ianya memeras Saksi dengan meminta uang kepada Saksi dengan mengancam akan menyebar luaskan foto yang di Sreensut olehnya pada saat kami melakukan VCX (Vidio Call Sex) sehingga Saksi mengasihnya sekitar kurang lebih Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) saksi korban tidak ingat lagi ada 10 (sepuluh) kali saksi korban transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Fadhli mengancam saksi korban dengan menyebar luaskan Vidio Cool Sex saksi korban dan Fadhli memeras saksi korban dengan meminta uang;
- Bahwa akibat yang Saksi alami setelah Saksi diperkosa Para Terdakwa tersebut adalah pada bagian alat kelamin Saksi mengalami kesakitan dan Saksi merasa malu terhadap orang-orang;
- Bahwa ketika Saksi hendak meninggalkan lokasi bahwa Saksi tidak berdaya karena kedua tangan Saksi dipegang oleh Muhammad Fadli Batubara dan Saksi ada berteriak 1 (satu) kali dan kemudian mulut Saksi langsung ditutup oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Para Terdakwa memegang Saksi korban adalah tangan saksi korban pegang keatas kali dipegang dengan 2 (dua) tangan dan mulut saksi korban ditutup oleh Terdakwa yang di atas dengan bagian tangannya dan siapa yang lakukan saksi tidak ingat;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah ayah saksi korban;
- Bahwa mengatur obat dan mengantar obat adalah vagian pekerjaan tidak akan tetapi Kakak Br Silitonga diruangan Kenanga meminta tolong kepada Saksi korban agar obat tersebut diantarkan keruangan kenanga obatnya karena diruangan Kenanga pasiennya padat;
- Bahwa pada hari Sabtu dan Minggu hanya Saksi korban sendirian di Apotik tersebut
- Bahwa UGD tersebut tidak bersebelahan dengan ruangan Kenanga dan sebelah ruangan Kenanga agak jauh lagi satu dinding, dari belakang masuknya;
- Bahwa mulut saksi korban ditutup dengan tangan dan para Terdakwa bergantian menutup mulut saksi korban untuk memperkosa saksi korban dan saksi korban diletakkan di ruangan IGD dan diletakkan gitu aja dan baju saksi korban kotor karena saksi korban diletakkan dilantai dan IGD Lantai 2 dan naik tangga dan masuk dari ruangan saksi korban dari sebelah kiri dari ruangan;
- Bahwa yang belakang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 naik tangga dan tangan saksi korban dipegang kuat kali dan mereka sama-sama naik tangga sejajark

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak ada merasakan kenikmatan ketika Para Terdakwa memperkosa saksi korban;
- Bahwa Saksi korban melihat alat kelamin Para Terdakwa ke-3 orang tersebut masuk kedalam alat kelamin Saksi korban dan posisi saksi korban telentang dan saksi melihatnya;
- Bahwa Dedek memperkosa Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Dedek dibawah kaki saksi ia berdiri dan dedek buka celana setengah dan tidak melihat kemaluannya tetapi saksi korban merasakan alat kemaluannya tersebut masuk ke alat kelamin saksi korban tersebut;
- Bahwa posisi badan Dedek menindih badan saksi korban dan saksi melihatnya dengan samar-samar walaupun saksi korban menutup mata dan saksi tahu yang badannya besarlah yang pertama sekali memperkosa saksi korban dan sekarang saksi korban tahu kalau namanya tersebut adalah Dedek;
- Bahwa saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan karena saksi korban dipegang sangat kuat sekali;
- Bahwa para Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi korban secara bergantian;
- Bahwa uang saksi korban transfer kepada Fadhli melalui teman saksi yang bernama Rolan dan Rolan kerja dirumah sakit sebagai Cleaning Services;
- Bahwa ketika Para Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban mereka itu bergantian memegang kepala dan tangan saksi yang mana pegang kepala badan besar dan pegang kaki badan kecil dan sebaliknya pegang kepala badan kecil dan pegang kepala badan besar dan pegang kepala badan kecil dan pegang kaki badan kecil dan yang memperkosa badan besar begitulah secara bergiliran mereka tersebut dan memegang kaki dengan terbuka kaki maka kaki dipegang dengan terbuka;
- Bahwa Dedek ada memegang badan saksi korban ketika setelah ia memperkosa saksi korban karena bergantian dengan para Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa tangan kanan dan kiri saksi korban memar dan kaki saksi memar;
- Bahwa tidak ada goresan pada tangan dan kaki Saksi korban;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah bersama dengan orang tua saksi korban ketempat orang tuanya Steven meminjam uang sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dan setelah kejadian dan dikasih pinjaman tersebut bersama orang tua saksi korban;
 - Bahwa saksi korban ada melihat orang lain tersebut dirumah Steven dan yang ada dirumah Steven saksi korban lihat adalah Steven, Istrinya dan ada orang lain yang tidak saksi korban kenal orangnya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa I membenarkan keterangan saksi sedangkan Terdakwa II saksi tidak benar dan terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;
2. FLORA PANJAITAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Pemerkosaan yang dialami anak saksi;
 - Bahwa anak saksi dirumah uring-uringan tidak seperti biasanya dan lalu saksi tanyak kenapa kau nak kok tidak seperti biasanya duduk salah, berdiri salah dan semuanya serba salah dan suka melamun apa yang terjadi saksi katakan lalu anak saksi tersebut menceritakan apa yang terjadi yang dialaminya tentang dirinya telah diperkosa para Terdakwa dan kata anak saksi pelakunya ada 3 (tiga) orang dan kemudian Ayahnya diperjalanan mau menuju pulang kerumah tidak saksi katakana takut karena sedang diperjalanan dan saksi katakana nanti biar Ibu yang bercerita kepada Ayahmu sudahlah istirahat dahulu besok kita bicarakan lagi sudah malam istirahatlah dan keesokan harinya saksi katakana kepada ayag saksi korban dan kami berceritalah tentang masalah anak kami tersebut dan kemudian kejadian tersebut kami laporkan ke Polisi;
 - Bahwa yang telah melakukan pemerkosaan terhadap diri korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberjumlah 3 (tiga) orang laki-laki, namun yang dikenal oleh korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXidentitas satu orang pelaku yaitu bernama MUHAMMAD FADLI BATU BARA, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Unilever di Pabrik AICE, Suku Batak, tempat tinggalnya/ kostnya berada di Tembaan Kecamatan Bandar Kab. Simalungun;
 - Bahwa terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan yang dialami korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXterjadi pada Hari Sabtu tanggal 11 Nopember

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim



2023, sekira pukul 19.00 wib di dalam Gedung/ ruangan IGD yang tidak dipakai lagi areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara.

- Bahwa korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdiperkosa dengan seorang laki- laki yang dikenal bernama MUHAMMAD FADLI BATU BARA sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak di kenal namanya dan alamatnya juga memperkosa korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsebanyak 1(satu) kali dengan cara bergiliran yang mana mereka ber 3 (tiga) saling bergiliran memperkosa saksi korban;

- Bahwa ketika itu hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 wib, saksi bersama dengan anak saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsedang berada di rumah kediaman saksi yang terletak di Huta II Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara dan pada saat itu saksi melihat korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsedang termenung dan lain dari yang sebelumnya dimana sebelumnya juga saksi perhatikan anak saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmenjadi lebih pendiam dan suka merenung dirumah hingga saksi menanyakan perihal apa yang dialaminya dan pada saat itu korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmemberitahukan kepada saksi sambil menangis bahwasanya dia telah diperkosa orang. Lalu, saksi menghubungi suami saksi MHD.ALI NAFIAH mealalui via handphone yang pada saat itu dalam perjalanan pulang kerumah dari pekerjaannya diluar kota, dan pada saat itu saksi mengatakan, "BANG, ANAK KITA SI RHODIAH DIPERKOSA ORANG." Oleh MHD.ALI NAFIAH menjawab, "SABAR DULU YA DEK, ABANG SUDAH DIJALAN PULANG KERUMAH. NANTI DIRUMAH KITA CERITANYA." Sesampainya dirumah kediaman saksi, MHD. ALI NAFIAH pun bertemu dengan saksi dan anak saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdiruang tamu. Lalu oleh suami saksi MHD. ALI NAFIAH pun meminta korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmenjelaskan dan memberitahukan perihal pemerkosaan yang dialaminya. Kemudian oleh korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsambil menangis memberitahukan bahwasanya peristiwa pemerkosaan yang dialaminya terjadi pada Hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023, sekira pukul 19.00 Wib di dalam Gedung/ ruangan IGD yang tidak dipakai lagi areal Rumah Sakit Umum Daerah



(RSUD) Perdagangan Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat korban bekerja sehari-harinya. Dan oleh korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberitahukan bahwa pelaku berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki, namun yang dikenal oleh korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identitas satu orang pelaku yaitu bernama MUHAMMAD FADLI BATU BARA, sedangkan terhadap 2 (dua) orang temannya tersebut korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mengenal nama dan alamatnya. Dan perbuatan para pelaku melakukan pemerkosaan tersebut secara bergantian/bergiliran dan setelah saksi berembuk dengan suami saksi, saksi pun ikut mendampingi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Simalungun.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya anak saksi korban diperkosa Para Terdakwa dan anak saksi pun tidak tahu apa sebabnya anak saksi tersebut diperkosa Para Terdakwa;
- Bahwa atas pemberitahuan oleh korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, setelah ianya korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diperkosa oleh seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD FADLI BATU BARA bersama dengan 2 (dua) pelaku lainnya, korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada komunikasi dengan MUHAMMAD FADLI BATUBARA yaitu dengan melalui telpon yang mana pada saat itu MUHAMMAD FADLI BATUBARA memeras korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan meminta uang kepada korban dengan mengancam akan menyebar luaskan foto bugil korban sehingga korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pun sudah mengasih atau memberikan uang kepada MUHAMMAD FADLI BATUBARA sekitar lebih kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas terjadinya pemerkosaan tersebut, korban menjadi lebih pendiam dan merasa malu terhadap keluarga dan lingkungan rumah serta tempat kerja korban;
- Bahwa korban diperkosa secara berganti-gantian oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa korban duduk salah, berdiri salah semuanya serba salah dan tangannya bimbang soal luka saksi tidak perhatikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dibawa Para Terdakwa dengan cara menggotong korban;
- Bahwa sehari-harinya korban adalah pendiam dan cegeng;
- Bahwa ada perubahan pada korban setelah kejadian tersebut kalau kita cakapi ia menjawab agak tinggi dahulu tidak;
- Bahwa saksi ada tanyakkan dan kalau kena Sip malam pergilah korban dan kalau kena sip pagi pergilah korban;
- Bahwa pernah dan korban keluar bersama dengan kawan-kawan SMA;
- Bahwa saksi ada menayakkannya;
- Bahwa hal tersebut adalah urusan Ayahnya;
- Bahwa dari cerita korban ada cairan yang masuk kedalam vagina korban;
- Bahwa karena saksi adalah seorang Ibunya korban langsung saksi belikan obat pelancar haid agar korban tidak hamil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa korban tidak cerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi tahu setelah kejadian dan ada celengan saksi dirumah diambil korban isinya untuk memberikan uang kepada Terdakwa 1 karena diperas oleh Terdakwa 1 masalah Vidio Caal sex tersebut;
- Bahwa pakaiankorban ketika itu warna Pink dan celananya juga Pink;
- Bahwa korban tidak pernah keluar dan di depan rumah saksi ada temannya;
- Bahwa kata korban ada dilakukan pengancaman dengan pisau agar jangan diberitahukan kepada siapapun tentang kejadian tersebut;
- Bahwa korban ada di Visum dan katanya robekan 4 atau 5;
- Bahwa saksi tidak tahu dan memang ada celengan saksi isinya berkurang dan saksi tanyaain rupanua Rhodiah yang diambil karena diperas Fadhi;
- Bahwa jam sepuluh malam saksi telphon ayah korban dan setengah dua belaslah Ayahnya korban pulang dan ketika datang Ayahnya korban menagis;
- Bahwa korban bekerja dirumah sakit tersebut sudah lebih kurang 2 (dua) tahun kalau tidak silap Maret 2023 dan kerja pertama di perawatab dan terakhir bekerja di Apotik;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sama sekali tidak pernah karena semua atasannya sudah berumah tangga;
 - Bahwa kejadiannya tanggal 11 November 2023 dan diberitahukannya pada tanggal 17 November 2023, karena saksi lihat korban uring-uringan dan gelisah tidak seperti biasanya kemudian saksi tanyakki korban ada apa koku ring-uringan dan diceritakannya;
 - Bahwa yang jemput korban ketika itu pulang dari kerja adalah anak saksi yaitu adiknya korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan keterangan saksi sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya;
3. MHD. ALI NAFIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Laporan Pengaduan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang di buat di Polres Simalungun tentang terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan yang dialami korban;
- Bahwa yang melakukan Pemerkosaan terhadap diri korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki, namun yang dikenal oleh korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identitas satu orang yaitu bernama MUHAMMAD FADLI BATU BARA, kostnnya berada di Tembaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dan terhadap 2 (dua) temannya saksi tidak kenal dan setelah dikantor Polisi tahu orangnya saksi yaitu Dedek Lesmana dan Arbi Prayoga;
- Bahwa terjadinya Pemerkosaan yang pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023, pukul 19.00 Wib Gedung ruangan IGD yang tidak dipakai lagi di areal Rumah Bakit Uman Daerah (RSUD) Perdagangan Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan pemerkosaan terhadap korban tersebut dengan cara bergiliran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2003 sekira pukul 20.00 Wib, saksi sedang bekerja diluar kota dan hendak pulang kerumah kediaman saksi yang terletak di Huta II Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, dan pada saat dalam

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan saksi dihubungi oleh isteri saksi Flora Panjaitan dengan mengatakan, Bang anak kita Rhodiah diperkosa orang, Oleh saksi menjawab, Sabar Dulu Ya Dek, Abang Sudah Dijalan Pulang Kerumah Nanti Dirumah Kita Cerita, sesampainya dirumah kediaman saksi dan saksi bertemu dengan isteri saksi FLORA PANJAITAN dan anak saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdiruang tamu, lalu saksi pun meminta korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmenjelaskan dan memberitahukan perihal pemerkosaan yang dialaminya yang sebelumnya diberitahukan ibu kandungnya FLORA PANJAITAN kepada saksi, kemudian oleh korban RHODIAN APRIANI sambil menangis memberitahukan bahwasanya peristiwa pemerkosaan yang dialaminya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023, sekira pukul 10.00 Wib di dalam Gedung ruangan IGD yang tidak dipakai lagi areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat korban bekerja sehari-harinya dan oleh korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmemberitahukan bahwa pelaku berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki, namun yang dikenal oleh korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXidentitas satu orang pelaku yaitu bernama MUHAMMAD FADLI BATU BARA, sedangkan terhadap 2 (dua) orang temannya tersebut korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak mengenal nama dan alamatnya dan perbuatan para pelaku melakukan pemerkosaan tersebut secara bergantian/bergiliran dan setelah saksi berembuk dengan isteri saksi, maka kamipun melaporkannya ke Polres Simalungun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apa penyebabnya Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban namun menurut saksi perbuatan mereka sangat kejam terhadap korban tersebut;
- Bahwa atas pemberitahuan korban, lany sudah mengenal MUHAMMA FADLI BATU BARA tersebut sudah sekitar lebih kurang 4 (empat) bulan dan korban mengenalnya melalui media sosial yaitu aplikasi FaceBook;
- Bahwa ada dilakukan RJ dan dihadiri oleh Saksi sendiri dan Fauzi Sirait dan keluarga Fauzi Sirait kenal dengan Terdakwa yang bernama Dedek;
- Bahwa yang menelpon saksi ketika itu istri saksi karena saksi sedang berada diperjalanan menuju pulang kerumah dan saksi katakana nanti kita cerita sampai dirumah dan kemudian sampai dirumah istri saksi bercerita kepada saksi masalah yang dihadapi anak saksi dan kemudian karena telah

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut malam saksi katakan ya, sudah istirahatlah kita besok akan kita lanjutkan lagi perbincangannya dan kemudian kami pun istirahat;

- Bahwa saksi tahu sebelum kejadian ini ada permintaan uang kepada korban sehubungan dengan Vidio Call dan saksi tahu setelah kejadian ini dan anak saksi diancam oleh Terdakwa dan kalau dan anak saksi pun memberikan uang dan takut diancam mau dibunuh;
- Bahwa ada memor-memor dibagian pergelangan anak saksi dibagian tangan kanan dan kiri;
- Bahwa saksi melihatnya di mobil ketika ke melakukan laporan ke kantor Polisi;
- Bahwa ada yang datang ke saksi yaitu Bayu dan Roni tetapi tidak ada surat kuasanya dan kemudian mereka konfirmasi ke Polisi tetapi tidak ada surat kuasanya dan saksi pun tidak mau dilakukan upaya perdamaian dan perkara tetap diproses saja;
- Bahwa hasil Visumnya katanya ada 5 (lima) sobekan;
- Bahwa ada saksi jumpai dan masalah CCTV juga saksi pertanyakan katanya ada CCTV tetapi tidak berfungsi;
- Bahwa penyidik datang ke rumah sakit tersebut untuk mengecek lokasi agar mengetahui posisi kejadiannya dan ada disaksikan oleh pegawai rumah sakit atau sekuriti rumah sakit dan yang ke rumah sakit adalah saksi dan anak saksi dan penyidik dan sekuriti rumah sakit;
- Bahwa anak saksi pernah 1 (satu) kali melakukan persetubuhan sebelum kejadian tersebut dan walaupun ada tercatat di BAP Penyidik dikatakan 10 (sepuluh) kali hal tersebut adalah karena kesalahan anak saksi mungkin lupa;
- Bahwa anak saksi bercerita bahwa terdakwa memperkosa anak saksi secara bergiliran satu kali satu kali masing-masing para terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar cerita setelah 4 atau 5 hari setelah kejadian pada tanggal 17 November 2023 dan anak saksi yang tahu namanya hanya Fadhli saja dan kemudian besoknya kami lapor ke Polisi Fadhli dan yang menangkap Fadhli adalah saksi dan saksi yang menangkap di kos-kosannya disamping rumah sakit dan ia sedang istirahat dan saksi tanyakan dan awalnya Fadhli tidak mengakuinya dan kemudian di jalan Fadhli mengakuinya bahwa yang menyetubuhi korban kami ada 3 (tiga) orang

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya Saya sendiri, Arbi dan Dedek dan Saksi kenal Dedek setelah kejadian dan awalnya yang kenalkan Dedek kepada saksi adalah Juliani dan Saksi tidak mengetahui bahwa Dedeklah juga yang ikut memperkosa anak saksi;

- Bahwa saksi dikenalkan kepada Dedek dalam kasus Pengacara;
- Bahwa kalau saksi tidak salah bulan Desember saksi bercerita kepada Dedek untuk mencari pelaku pemerkosaan tersebut dan kami membahas masalah ini dengan harapan membantu;
- Bahwa saksi tidak tahu dan ketika saksi mendapat kabar bahwa salah satunya Dedek yang menyetubuhi anak saksi maka saksi sangat kaget sekali;
- Bahwa Dedek tidak menceritakannya tetapi diakuinya;
- Bahwa temannya yang datang yaitu Bang Budi dan Bayu statusnya sebagai pengacara datang ke kantor Prima Jaya dekat rumah sakit katanya berdamai untuk Dedek dan kemudian saksi bilang mohon maaf saksi tidak bisa berdamai dan berdamainya untuk Dedek;
- Bahwa korban tidak mau lagi bekerja karena korban merasa malu dan sekarang korban dirumah saja;
- Bahwa anak saksi mengatakan ada diancam pakai pisau agar jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa Dedek sudah menikah dan telah mempunyai anak;
- Bahwa yang mengancam korban adalah Fiadhli;
- Bahwa setelah kejadian tersebut datang rekan kerja korban kerumah terkait masalah gaji dan Absen anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan keterangan saksi sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya;

4. dr. LIDYA RAYAWATI SARAGIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmenjadi pegawai honorer RSUD Perdagangan mulai Maret 2022 yang bekerja di bagian Keperawatan dan beralih tugas pada bagian Instalasi Farmasi (bagian obat-obatan/apotik RSUD Perdagangan) mulai tanggal 01 Nopember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan yang dialami korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXterjadi pada Hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023, sekira pukul 19.00 Wib di dalam Gedung/ruangan IGD yang tidak dipakai lagi areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpada Hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, sekira pukul 11.00 wib di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan dimana saksi mendapat informasi tersebut dari pegawai/staff saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pelaku yang telah melakukan persetubuhan terhadap diri korban berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki, saksi tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa jam kerja di farmasi per sip dan sipnya adalah jam 08 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib dan Jam 14.00 Wib sampai dengan Jam 20.00 Wib;
- Bahwa posisi farmasinya ditengah menyatu dengan ruangan utama dan lobinya didepan dan jika masuk dari depan lobi masuk sebelah kiri ruangan menejemen lalu farmasi ditengah-tengah dan ada ruangan sallasal di belakang dan ruangan keperawatan 1 lantai bagian depan 2 lantai dan dibelakang ruangan mawar dan kenanga dan ruangan mawar ada 2 (dua) jalur kiri dan kanan dan kenanga bisa juga kiri dan kanan ke lobi ke selaksa yang mana Mawar dan Kenanga bersebelahan;
- Bahwa IGD di samping di fungsikan dan IGD lama tidak berfungsi;
- Bisa melewati saja tidak melalui situ jalannya ruangan kosong lantai 1 dan lantai 2 kosong sekarang sedang di Renovasi dan diatas dahulu sedang ruang Menejemen tapi kosong;
- Bahwa saksi sudah dengar kejadiannya ketika ada pemeriksaan Polisi 20 November 2023 datang ke rumah sakit bahwa ada kejadian pemerkosaan di ruang Menejemen atas yang kosong dan yang sedang di Renovasi dan ketika itu kata Polisi jangan digembar-gemborkan dahulu dan kejadian pemerkosaannya tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada memanggilnya karena kata Polisi jangan digembar-gemborkan dahulu dan kalau saksi panggil korban tersebut takut nantinya menjadi tersebar beritanya dan menjadi gembar-gemborlah beritanya tersebut makanya saksi tidak memanggil korban; dan kemudian saksi dengar kasusnya semakin viral dan masuk koran dan kemudian saksi panggil melalui Kepala Bidang saksi dan sudah datang saksi kerumah korban biar

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berjumpa dengan korban karena korban sudah keluar dari kerjanya karena kata beliau dia tidak mau lagi kerja di rumah sakit dan saksi bilang silahkan bekerja lagi dan memang surat pengunduran diri korban belum ada diajukan ke rumahsakit;

- Bahwa security ada 7 (tujuh) orang diruang Keperawatan dan di Lobi depan ada 2 (dua) orang dan pada waktu itu ada 7 (tujuh) orang bergantian yaitu 2 x sip selama 12 jam dan yang 3 (tiga) orang lagi sistim Of dan CCTV ketika itu sedang rusak;
- Bahwa CCTV baru-baru ini aja rusak karena disambar petir dan keuangan/ anggaran belum mencukupi untuk memperbaikinya dan memang kondisi ditempat kejadian tersebut sepi dan kejadian bahwa korban disetubuhi oleh Para Terdakwa tersebut korban tidak ada cerita kepada saksi;
- Bahwa orang luar bisa masuk masuk ketempat dimana korban disetubuhi oleh Para Terdakwa karena ruang IGD lama tidak dipakai lagi;
- Bahwa kedalam rumah sakit tersebut bisa masuk tidak melalui pintu utama dan security ada;
- Bahwa masuk pertama sekali ada gedung belok kiri dan belok kanan dapatlah ruangan Kenanga dan pada saat itu ada pasien yang rawat Inap;
- Bahwa jam besuknya adalah jam 17.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib;
- Bahwa ketika ada orang membesuk pasien dan dikatakannya ruangnya dan dikasih tahu dan bebas masuk ketika jam besuk;
- Bahwa tamu yang membesuk pasien lapor ke security;
- Bahwa ruangan yang tidak dipakai lagi tidak bisa orang luar masuk kedalam;
- Bahwa keatas bisa memakai tangga kedua-duanya;
- Bahwa saksi tidak memperhatikannya dan kalau siang terbuka dan masuk cahaya;
- Bahwa penjaga keamanan kami panggil dan mereka mengatakan tidak adasuara jeritan;
- Bahwa saksi ketahui Polisi datang setelah diperiksa dan saksi mengetahuinya karena pemberituannya oleh staf saksi setelah kejadian dan kata polisi ketika itu jangan digembar-gemborkan dahulu masalah hal tersebut dan saksi tidak mengetahui mengapa Polisi mengatakan kepada saksi jangan digembar-gemborkan dahulu masalah tersebut;
- Bahwa yang kerja pada saat itu di farmasi adalah 1 (satu) orang;
- Bahwa tidak ada kewenangan mengantarkan;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di Salasar tidak ada CCTV aktif dan dirumah sakit tersebut tidak ada CCTV yang aktif;
- Bahwa korban setelah kejadian masih bertugas dirumah sakit tetapi setelah kejadian korban hanya minta izin beberapa hari tidak masuk kerja;
- Bahwa pintu satu-satunya yang masuk secara resmi adalah dari depan dan yang tidak resmi dari jalur lainlah;
- Bahwa karena ruang UGD lama masa renovasi makanya bebas orang masuk dan di pintu Lobi pintu resmi ada security pada masa kejadian tersebut;
- Bahwa ada yang lain selain korban di bagian farmasi tersebut dan bekerja memakai sip;
- Bahwa somasi surat yang isinya terkait tidak ada pertolongan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan keterangan saksi sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat keberatan dan tidak tahu;

5. Saksi Verbalisan WIRAWAN UTAMA B HALOHO, S.H. M. H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal bahwa Saksi pernah memeriksa Para Terdakwa di tingkat Penyidikan terkait dengan persetubuhan;
- Bahwa Saksi ada mempunyai surat tugas dan kami ada team ada 4 (empat) atau 5 (lima) orang dan kami satu team dibagi-bagi untuk memeriksa tersangka;
- Bahwa saksi sendiri yang memeriksa Terdakwa diruang Unit PPA Polres Simalungun
- Bahwa Muhammad Fadhli ada 3 (tiga) kali saksi BAP karena awalnya mereka saksi satukanlalu kemudian saksi pisahkan mereka tersebut dan mereka satu-satu saksi periksa yang mana untuk terdakwa 1 dan saksi dua kali dan sama ketiganya dan Muhammad Fadhli saksi periksa pada tanggal 17 April 2024 dan tanggal 18 April 2024 dan di Lapas pada tanggal 26 Juni 2024 dan untuk Arbi Prayoga juga sama dan tanggalnya juga sama dan yang memeriksa di kantor Polres saksi sendiri;
- Bahwa saksi memeriksanya di ruang terbuka dan satu-satu secara bergantian yang mana Fadhli dahulu lalu Arbi Prayoga dan kemudian baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedek satu-satu mereka secara bergantian yang mana saksi bertanya maka tersangka menjawabnya;

- Bahwa Saksi bertanya dan mereka menjelaskan baru saksi ketik dan bertanya di jawab dan saksi ketik dan begitulah selanjutnya dan akhirnya dibaca ulang dan di paraf setiap lembar;

- Bahwa tidak ada dilakukan pengancaman, pemaksaan atau penekanan terhadap para Terdakwa dan mengalir seperi biasa saja secara Koperative tidak ada ditambah dan tidak ada dikurangi dan para Terdakwa tidak ada diancam;

- Bahwa tidak ada yang pemeriksaan pertamapun tidak ada orang lain dan yang pemeriksaan yang keduaupun tidak ada orang lain dan yang ke-3 (tiga) di Rutanpun tidak ada orang lain dan tidak ada diancam dan mereka dibuat diruangan tersendiri dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Bahwa untuk Dedek Lesmana, SH juga sama seperti Para Terdakwa dan saksi juga yang memeriksanya;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut di tahan di Rutan Polres Simalungun;

- Bahwa kalau didalam Rutan Saksi tidak tahu karena didalam Rutan ada petugasnya bukan saksi dan ada juga tahanan yang lain selain dari Para Terdakwa tersebut dan kalau dipukuli ada yang menyaksikannya dan di Rutan juga mereka sama diperiksa ke tiganya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ditekan dan tidak ada dipaksa dan tidak ada dipukuli dan ketika dilakukan pertanyaan dijawab Para Terdakwa dan sama jawabannya dan jika mereka dipukul dan dipaksa ada yang melihatnya karena ada tahanan yang lain;

- Bahwa saksi mengenai hal di LTP saksi tidak tahu dan Saksi mengetahui bahwa Muhammad Fadhli dikasih iming-iming oleh Dedek katanya mau dibawa Umroh dan dibuatkan rumah asalkan nama Dedek tidak disangkut pautkan dalam masalah persetujuan tersebut;

- Bahwa Dedek Lesmana tidak ada di paksa dan Dedek Lesmana tidak mau memberikan keterangan dan ia hanya diam saja dan dalam BAP Dedek Lesmana, SH bahwa ia tidak menjelaskan apapun;

- Bahwa benar mereka bertiga didampingi oleh Penasihat Hukum dan didalam BAP mereka bertiga didampingi Penasihat Hukum Prodeo Verarius Purba, SH;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan tidak ada diubah-ubah Dedek, Muhammad Fadhli dan Arbi Prayoga dan dalam keterangan Muhammad Fadhli bahwa ia mengakui perbuatannya dan ia ada menyetubuhi korban yang terakhir kalinya dan Arbi Prayoga ketika diperiksa mengakui perbuatannya bahwa ia menyetubuhi korban yang kedua dan kalau dedek Lesmana hanya diam saja;
- Bahwa benar keterangan para Terdakwa di BAP Polisi tersebut adalah Bahasa Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa para Terdakwa tidak diancam atau tidak di Intimidasi;
- Bahwa Dedek akhirnya didampingi Penasihat Hukum Prodeo ;
- Bahwa Dedek mengatakan bahwa Penasihat Hukumnya ada tetapi tidak ada Surat Kuasa Penasihat Hukumnya kata Dedek Penasihat Hukumnya adalah Sabar Panjaitan tetapi tidak ada Kuasanya sehingga Penasihat Hukumnya untuk mendampingi adalah Verarius Purba, SH karena Penasihat Hukumnya Dedek yang dikatakannya Sabar Panjaitan tidak kunjung tiba dan tidak ada Surat Kuasanya;
- Bahwa Dedek tetap tidak mau memberi keterangan dan dedek hanya diam saja;
- Bahwa Dedek tidak mau berbicara jikalau Penasihat Hukumnya tidak hadir dan dikatakan dedek bahwa ia ada Penasihat Hukumnya yang ditunjuknya tetapi tidak ada datang dan sampai diperiksa pun Dedek Penasihat Hukumnya tidak ada datang;
- Bahwa Muhammad fadhli mengakuinya bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap korban adalah mereka bertiga dan yang pertama Dedek dan yang ke- 2 adalah Arbi Prayoga dan yang ketiga adalah Muhammad Fadhli;
- Bahwa didalam pemeriksaan Polisi bahwa Fadhli mengakui perbuatannya dan Arbi juga mengakuinya;
- Bahwa benar dan nama orangnya dalam satu team tersebut adalah: saksi sendiri, Vedro Simangunsong, Hotman, Leni dan team yang lain lagi adalah Leonar, Saksi, Fahrizal, Syahrizal Damanik dan Leni dan ada surat tugas;
- Bahwa yang menyerahkan Terdakwa pertama sekali adalah orang Reskrim anggota Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada malam hari jamnya saksi lupa sampai pagi hari kedua Terdakwa tersebut diperiksa;
- Bahwa Penasihat Hukumnya adalah PH Prodeo yaitu Veraeius Purba, SH;
- Bahwa pemeriksaan untuk Dedek kita undurkan besoknya menunggu Penasihat Hukumnya karena kata Dedek ada Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Saksi tanggal dan harinya telah lupa tetapi diperiksa selama 2 (dua) hari dan dedek diproses sebagai saksi dan juga sebagai Tersangka;
- Bahwa awalnya Dedek tidak mau memberikan keterangan sehingga terdakwa Fadhli dan Arbi diperiksa terhadap tersangka Dedek dank arena Dedek diam saja lalu pemeriksaa saksi-saksi dan pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa bersamaan pemeriksaannya dan terakhir Dedek dan yang diperiksa pertama sekali Padhli lalu kedua Arbi dan yang terakhir Dedek dank arena Dedek diam dan tidak mau memberikan keterangan;
- Bahwa Dedek tidak ada sebagai saksi didalam perkara Fadhli dan Arbi dan Dedek sebagai Terdakwa saja;
- Bahwa diberikan makan dan minum dan sampai di kantor RTP diberikan makan dan minum dan jam makan diberi makan dan diberikan rokok;
- Bahwa di RTP di Simalungun bahwa Terdakwa Arbi Prayoga Alias Yoga tidak ada digari dan tidak ada diborgol semuanya didalam Blok;
- Bahwa Ruang RTP hanya Jerjak saja;
- Bahwa mengenai propam yang datang berkunjung ke RTP saksi tidak tahu dan saksipun sebagai penyidik ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi mesti mengebon ke komandan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa propam;
- Bahwa karena ada Pengacara yang melaporkan Saksi yang laporannya yang tidak-tidak dan saksi diperiksa dan saksi terangkan bahwa saksi tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Arbi ada 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang melakukan laporan ke Propam terhadap diri Saksi adalah atas nama Tersangka dibuat oleh bantuan Hukum dan saksi sudah lupa bantuan hokum apa namanya dan saksi dilaporkan ke Polda untuk

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan klarifikasi dan ketika itu pada bulan Julia tau bulan Agustus dan hasilnya tidak ada ditemukan bahwa saksi melakukan penganiayaan, ancaman dan pemaksaan terhadap Arbi prayoga tidak ada ditemukan;

- Bahwa Arbi tidak pernah sakit selama di RTP dan kalau sakit pasti kita obatkan dan dibawa berobat;
- Bahwa Arbi tidak ada sakit dan pa lagi mengalami luka berat sama sekali tidak ada dan di RTP tersebut ada dokter;
- Terhadap keterangan saksi verbarisan Terdakwa I adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi verbarisan Terdakwa II kebearatan dan keterangan saksi verbarisan adalah tidak benar yaitu:

- Bahwa terdakwa sebelum penyelidikan saya digari/diborgol di jendela selama 12 jam ;
- Bahwa terdakwa tidak dikasih makan dan minum dan dalam pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa mendapat ancaman dari rekan kerja saksi;
- Bahwa terdakwa ketika diperiksa di kantor Polisi tidak ada didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa terdakwa ada dipukul oleh rekan kerja saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum No : 400.7.31/13887/RSUD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh dr.Robert, SH. Situmorang, Sp.OG dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih melakukan pemeriksaan kepada Rodhiah Apriani sebagai berikut :
Pemeriksaan Tubuh: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada kepala, leher, badan, anus, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah; Pemeriksaan Kelamin: Pada Hymen/ selaput dara: ditemukan robekan mencapai dasar pada arah pukul 3,5,6,7,9,11; Dengan kesimpulan Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MUHAMMAD FADHLI BATUBARA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban dimana korban adalah mantan pacar saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan korban sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Nopember 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan dimana Terdakwa bertemu korban bersama dengan Muhammad Fadhli Batubara yang merupakan pacar korban;
- Bahwa terjadinya pemerkosaan tersebut pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023, sekira pukul 19.00 Wib didalam gedung ruangan IGD yang tidak dipakai lagi di areal rumah sakit (RSUD) Perdagangan Nagori Bandar Kec. Bandar Kab Simalungun Pripinsi Sumatera Utara;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah terdakwa, Yoga dan Dedek Lesmana;
- Bahwa Terdakwa hanya berperan membantu Dedek Lesmana dan Yoga melakukan persetubuhan dengan yakni memegang tangan sebelah kanan korban dan memegang korban kedalam satu ruangan kosong di rumah sakit RSUD Perdagangan;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada mempunyai tujuan yang mana Terdakwa hanya ikut-ikutan saja kepada kedua teman Terdakwa tersebut untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah;
- Bahwa usia korban ketika Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut adalah 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan kedua teman Terdakwa tersebut ada melakukan kekerasan terhadap korban ketika melakukan pemerkosaan dengan cara menarik paksa dan menggotong korban kedalam ruangan kosong dirumah sakit dan membuka paksa pakaian korban lalu kami melakukan persetubuhan terhadap korban secara bergantian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023, sekira pukul 18.00 Wib pada saat itu Saksi berada di kos Terdakwa yang terletak didaerah Kel Perdagangan kec. Bandar Kab. Simalungun propinsi Sumatera Utara dan pada saat itu teman Terdakwa Yoga memanggil dan menghubungi Saksi melalui telephon mengajak Saksi untuk bertemu dengan Yoga dan juga Dedek Lesmana di Rumah Sakit Umum Perdagangan dan pada saat itu Saksi memberitahukan kepada Yoga bahwasannya Terdakwa mau pergi kewarung kopi Sapuro yang terletak didepan rumah Sakit RSUD Perdagangan dan berselang setengah jam

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa sampai diwarung kopi Sapuro dimana pada saat itu Saksi melihat Yoga dan dedek Lesmana duduk ngopi diwarung dan Saksi masuk dan menghampirinya diwarung tersebut dan kami duduk bertiga didalam warung dan kemudian Dedek Lesmana mengatakan kepada Yoga dengan bertanya”Ada Cewek?(maksudnya cewek yang bisa dipakai/disetubuhi) oleh Yoga menjawab, “Ada kenalanku dirumah sakit”, Ayoklah dan pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Yoga dengan mengatakan” Siapa Ceweknya? Oleh Yoga menjawab “Ada Lah”, lalu Yoga dan Dedek Lesmana pergi berdua kerumah sakit RSUD Perdagangan yang tidak jauh dari warung kopi Sapuro dan meninggalkan Saksi sendirian diwarung tersebut, dan berselang tidak berapa lama Yoga menghubungi Saksi melalui via telephon dengan mengatakan kemarilah kerumah Sakit dan Saksi menjawab Ngapain? Dan Yoga mengatakan” Udah Kemari ajalah dulu ruangan UGD lama, kami sudah sama ceweknya sekarang dan Saksi jawab OK, aku kesana sekarang, lalu Saksipun pergi meninggalkan warung kopi dan menuju tempat lokasi rumah sakit yang diberitahukan Yoga dan sesampainya di lokasi Saksi melihat Yoga dan Dedek Lesmana serta korban berada dilantai satu sedang berbincang-bincang dan korban mengatakan Ngapain Bang kesini? Dan Saksi jawab “Gak ada cuman mau jumpai Teman, adek lagi mau ngapain? Lali jawab korban ini akum au mengantar obat sambil korban berjalan melewati tangga menuju ruangan lantai 2 dan oleh Yoga serta Dedek Lesmana mengikuti korban kearah lantai 2 sambil memanggil korban dengan mengatakan, “ Sinilah Bentar Dek” dan Saksi juga mengikuti mereka ke lantai 2 setelah di lantai 2 oleh Yoga dan Dedek Lesmana memegang kedua tangan korban lalu Dedek Lesmana mengatakan kepada Saksi” Kau pegang tangannya ini”, dan Saksipun memegang tangan kanan korban lalu dedek Lesmana memegang kedua tangan korban hingga kami bertigamenggotong korban kearah salah satu ruangan kamar rumah sakit yang kosong lalu menidurkan korban didalam ruangan tersebut dan pada waktuitu Dedek Lesmana mengatakan kepada Saksi”, Kau pegang tangannya itu”, selanjutnya Saksi dan Yoga memegang kedua korban dalam posisi tidur telentang dan Yoga pada saat itu menutup mulut korban dan Dedek Lesmana membuka celananya dan celana korban dan melepaskanbaju dan bh korban dan kemudian Dedek Lesmana memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan membuang sperma keatas perut korban lalu Dedek Lesmana kembali

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakaikan celana miliknya selanjutnya Dedek Lesmana memegang tangan kiri korban sedangkan Yoga langsung membuka celananya hingga sehingga kemaluannya dalam keadaan tegang dan kemudian Yoga kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina korban dan menggoyang goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma dan membuangnya ke lantai dan Yoga kembali memakai celananya dan selanjutnya Dedek Lesmana dan Yoga pergi meninggalkan Terdakwa dan korban dilokasi tersebut, lalu korban duduk sambil menagis dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “, Abang Minta Maaf Dek, Abang Gak tahu ceritanya Kayak Gini”, dan korban hanya menagis lalu Saksipun pergi meninggalkan korban dilokasi dan kembali kewarung kopi Sapuro sendirian dan dan tidak ada lagi bertemu dengan Dedek Lesmana dan Yoga lalu sekitar pukul 22.00 Wib Saksi kembali ke rumah kos Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 Wib oleh Dedek Lesmana dan Yoga menghubungi Terdakwa melalui Via telepon dan berkata kepada Saksi dengan mengatakan “Jangan Kau kasih tahu sama orang-orang ya”; selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi dari kost hendak membeli makanan dan melintas warung kopi Sapuro yang mana saat itu oleh Dedek Lesmana dan Yoga memanggil Terdakwa dari warung kopi Sapuro dan Saksipun datang menjumpai mereka di warung tersebut, dan setelah ketemu dengan Dede Lesmana dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau kasus perbuatan pemerkosaan terhadap korban telah dilaporkan ke Polisi yang mana kasus tersebut bahwa pelakunya adalah atas nama Terdakwa sendiri sambil Dedek Lesmana memperlihatkan 1 (satu) buah foto surat tanda penerimaan laporan dan kemudian dedek Lesmana berkata kepada Terdakwa “Mintalah uang 15 (lima belas juta) biar aman, kalau tidak berita ini nanti Kunaikkan”, dan Terdakwa menjawab Ya, tunggulah dulu sebentar bang biar Terdakwa ambil duitnya dan Saksipun mengambil uang ke ATM mandiri sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali menjumpai Dedek Lesmana dan Yoga di warung kopi Sapuro dan menyerahkan uang kontan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tersebut ketangan Dedek Lesmana dan Dedek Lesmana mengatakan “ Ya, udah nanti kuamankan itu”, lalu Dedek Lesmana dan Yogapun langsung pergi meninggalkan Terdakwa di warung tersebut;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai maksud dan tujuan apapun terhadap korban yang mana Terdakwa hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan korban dan selama berpacaran dengan korban Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi lupa kapan waktunya ketika itu tidak ingat tahunnya 2023 di hotel Prima Jaya Perdagangan;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena dikenalkan teman korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban dari aplikasi Facebook dan berkenalan dengan dan kami berpacaran pada bulan Juli 2023 dan pada bulan Oktober 2023 kami putus hubungan dengan korban dan selama kami berpacaran kami sudah ada 3 (tiga) kali bersetubuh;
- Bahwa kami ada melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menarik paksa dan menggotong korban kedalam ruangan kosong dirumah sakit dan memaksa membuka pakaian korban;
- Bahwa benar kami ada melakukan persetubuhan secara bergiliran dan yang pertama sekali Dedek dan yang kedua adalah Arbi dan yang ketiga adalah Saksi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya;

2. Terdakwa II ARBI PRAYOGA ALIAS YOGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal Dedek pas pindah rumah dikatakan bapak Terdakwa kepada Terdakwa ayo bantu bapak bahwa Pengacara pindah rumah;
- Bahwa karena dirumah Pak Dedek ada plang yang bacaannya Wartawan dan Pengacara dan jika sampah Bapak tersebut banyak dan Terdakwa dihubungnya untuk membuang sampah;
- Bahwa keterabngan Terdakwa di kantor Polisi tersebut semuanya tidak benar;
- Bahwa didalam pemeriksaan dikantor Polisi Terdakwa dipukul dan dipaksa untuk mengakuinya saja;
- Bahwa Polisi yang memeriksa saksi adalah Wirawan Utama Haloho;
- Bahwa Terdakwa takut dipukul dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh mengatakan yang tidak Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyeubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa sakit ketika dipukul Polisi;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dan Terdakwa dipaksa untuk mengatakan apa yang ada di BAP Polisi dan BAP Polisi tidak benar dan Terdakwa dipaksa untuk menandatangani BAP tersebut dan Terdakwa takut lalu Terdakwa tanda tangani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Keputusan Lembaga Perlindungan saksi dan korban Nomor A4532.R/KEP/SMP-LPSK/XI tahun 2024 tentang penilaian ganti rugi dengan nilai sebesar Rp.50.921.000,00., (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023, sekira pukul 19.00 Wib didalam gedung ruangan IGD yang tidak dipakai lagi di areal rumah sakit (RSUD) Perdagangan Nagori Bandar Kec. Bandar Kab Simalungun Pripinsi Sumatera Utara saksi korban disetubuhi para Terdakwa bersama Dedek Lasmana;
- Bahwa berawal saksi korban bekerja di Rumah sakit tersebut di bagian Apoteker, saksi korban adalah perawat yang bekerja di bagian Apoteker, saksi korban bertugas menyiapkan obat untuk pasien, yang saat itu saksi korban hendak akan mengantarkan obat untuk pasien keruangan Kenanga, saksi korban berjalan di belakang ruangan Farmasi dan keruangan Kenanga melewati ruangan IGD lama Gedung yang tidak berfungsi saksi korban disetubuhi di IGD lama dilantai atas yang sudah kosong yang saat itu, saksi korban dipanggil seorang yang bernama Terdakwa Muhammad Fadli Batubara, dengan cara Rodiah kesinilah selanjutnya karena saksi korban telah mengenal Terdakwa Muhammad Fadli Batubara sebelumnya, sehingga saksi korbanpun menghampirinya dan berkata kepadanya dengan mengatakan" Ngapain Kesini", namun tidak dijawabnya, saksi korban hendak

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi untuk mengantarkan obat, saksi korban langsung di hadang oleh Terdakwa Muhammad Fadhli Batubara, Terdakwa Arbi Prayoga dan Dedek Lasmana dan langsung memegang tubuh Saksi korban dan menarik saksi korban ke atas lantai dua gedung IGD RSUD Perdagangan tersebut, dan pada saat itu Saksi korban berusaha teriak dan berontak oleh Muhammad Fadhli Batubara, Arbi Prayoga dan Dedek Lasmana ada yang memegang tangan kanan, dan ada yang memegang tangan kiri saksi korban yang dalam posisi Saksi korban pada saat itu berdiri dan ada seorang yang membuka baju, BH saksi korban sampai terlepas selanjutnya membuka celana dalam saksi sampai keadaan saksi korban bugil ditelanjangi oleh Terdakwa Muhammad Fadhli Batubara, Terdakwa Arbi Prayoga dan Dedek Lasmana ketiga orang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Dedek Lesmana memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi korban sekitar lebih kurang 15 (lima belas) menit mensetubuhi Saksi korban sampai terdakwa membuang spermanya dilantai, setelah itu Terdakwa Arbi Prayoga Alias Yoga berikutnya secara bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi korban dan sekitar kurang lebih 15 (lima belas menit) memperkosa Saksi korban mengeluarkan sperma dan air maninya keluar dilantai dan setelah terdakwa Arbi Payoga bergantian memegang tangan kanan Saksi korban, selanjutnya terakhir Terdakwa Muhammad Fadli Batubara membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi korban dengan menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun sekitar 15 (lima belas menit) sampai mengeluarkan sperma dilantai;
- Bahwa setelah Terdakwa Muhammad Fadhli Batubara, Terdakwa Arbi Prayoga dan Dedek Lasmana mereka bertiga selesai menyetubuhi Saksi korban dan merekapun masing-masing memakai celananya dan kemudian mereka meninggalkan Saksi korban diruangan tersebut sendirian dengan posisi Saksi korban dalam keadaan bugil tidak berpakaian;
- Bahwa yang menyetubuhi saksi korban yang pertama sekali adalah Dedek Lesmana yang kedua Terdakwa Arbi Prayoga dan kemudian yang ketiga Terdakwa Mumammad Fadhli Batubara;
- Bahwa berdasrkan bukti surat Visum et repertum No: 400.7.31/13887/RSUD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Robert, SH. Situmorang, Sp. OG dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih melakukan



pemeriksaan kepada Rodhiah Apriani sebagai berikut : Pemeriksaan Tubuh: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada kepala, leher, badan, anus, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah Pemeriksaan Kelamin; Pada Hymen/ selaput dara: ditemukan robekan mencapai dasar pada arah pukul 3,5,6,7,9,11; Dengan kesimpulan Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul;

- Bahwa Saksi korban sebelumnya telah mengenal Muhammad Fadhli Batubara dari aplikasi Facebook dan berkenalan dan akhirnya berpacaran pada bulan Juli 2023 dan pada bulan Oktober 2023 kami putus, hubungan Terdakwa Muhammad Fadhli Batubara dengan saksi korban selama berpacaran sudah pernah melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 f UU Nomor 12 tahun 2022 tentang tidak pidana kekerasan seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang", menunjuk pada subjek hukum, orang-perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang sebagai para Terdakwa, yang saat dalam



persidangan mengaku bernama Muhammad Fadhli Batubara dan Arbi Prayoga Alias Yoga dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini didukung juga oleh saksi-saksi, bahwa para Terdakwa yang diajukan disidang adalah Muhammad Fadhli Batubara dan Arbi Prayoga Alias Yoga dengan demikian Penuntut Umum, tidak salah menghadapkan orang atau *non error in persona* sebagai para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah dipenuhi;

Ad.2. yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi elemen salah satu unsur maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023, sekira pukul 19.00 Wib didalam gedung ruangan IGD yang tidak dipakai lagi di areal rumah sakit (RSUD) Perdagangan Nagori Bandar Kec. Bandar Kab Simalungun Pripinsi Sumatera Utara saksi korban disetubuhi para Terdakwa bersama dengan Dedek Lasmana, SH.;

Menimbang, bahwa berawal saksi korban bekerja di Rumah sakit tersebut di bagian Apoteker, saksi korban adalah perawat yang bekerja di bagian Apoteker, saksi korban bertugas menyiapkan obat untuk pasien, yang saat itu saksi korban hendak akan mengantarkan obat untuk pasien keruangan Kenanga, saksi korban berjalan di belakang ruangan Farmasi melewati ruangan IGD lama Gedung yang tidak berfungsi lagi, Saksi korban dipanggil oleh Terdakwa Muhammad Fadhli Batubara, dengan cara Rodiah kesinih selanjutnya karena saksi korban yang telah sebelumnya telah mengenal Terdakwa Muhammad Fadhli Batubara,



sehingga saksi korbanpun menghampirinya dan berkata kepadanya Terdakwa Muhammad Fadhli Batubara dengan mengatakan "Ngapain Kesini", namun tidak dijawabnya, selanjutnya saksi korban pergi mengantarkan obat, oleh Terdakwa Muhammad Fadhli Batubara, Terdakwa Arbi Prayoga dan Dedek Lasmana menghadang dan langsung memegang tubuh Saksi korban dengan menarik saksi korban keatas lantai dua gedung IGD RSUD Perdagangan tersebut, Saksi korban berusaha teriak dan memberontak, oleh Terdakwa Muhammad Fadhli Batubara, Terdakwa Arbi Prayoga dan Dedek Lasmana, memegang tangan kanan, tangan kiri, membuka baju, BH, celana dalam saksi korban sampai keadaan saksi korban tidak menggunakan pakaian;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban sudah tidak menggunakan pakaian lagi selanjutnya Terdakwa Muhammad Fadhli Batubara, Terdakwa Arbi Prayoga memegang tangan saksi korban, selanjutnya Dedek Lesmana, SH., memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi korban sekitar lebih kurang 15 (lima belas) menit mensetubuhi Saksi korban sampai Dedek Lesmana, SH., membuang spermanya dan membuangnya dilantai, setelah selesai Dedek Lesmana, berikutnya Terdakwa Arbi Prayoga Alias Yoga memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi korban sekitar kurang lebih 15 (lima belas menit) sampai mengeluarkan sperma dan membuangnya dilantai dan terakhir Terdakwa Muhammad Fadli Batubara membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi korban dengan menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun sekitar 15 (lima belas menit) sampai mengeluarkan sperma dan membuangnya dilantai;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan Terdakwa Muhammad Fadhli Batubara, Terdakwa Arbi Prayoga dan Dedek Lasmana, SH., selesai menyetubuhi Saksi korban dan kemudian Terdakwa Muhammad Fadhli Batubara, Terdakwa Arbi Prayoga dan Dedek Lasmana, SH., memakai celananya masing-masing dan kemudian meninggalkan Saksi korban diruangan tersebut sendirian dengan posisi Saksi korban tidak berpakaian;

Menimbang, bahwa yang menyetubuhi saksi korban yang pertama sekali adalah Dedek Lesmana, SH., yang kedua Terdakwa Arbi Prayoga Alias Yoga dan kemudian yang ketiga Terdakwa Muhammad Fadhli Batubara, dihubungkan dengan bukti surat Visum et repertum No: 400.7.31/13887/RSUD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Robert, SH. Situmorang, Sp.OG dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih melakukan pemeriksaan kepada Rodhiah Apriani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Tubuh: Tidak ditemukan tanda-



tanda kekerasan fisik pada kepala, leher, badan, anus, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah Pemeriksaan Kelamin; Pada Hymen/ selaput dara: ditemukan robekan mencapai dasar pada arah pukul 3,5,6,7,9,11; Dengan kesimpulan Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa Saksi korban sebelumnya telah mengenal Terdakwa Muhammad Fadhli Batubara dari aplikasi Facebook dan berkenalan dan akhirnya berpacaran pada bulan Juli 2023 dan pada bulan Oktober 2023 mengahiri hubungannya;

Menimbang, bahwa unsur berdasarkan pertimbangan diatas “memaksa menggerakkan orang untuk melakukan dilakukan persetubuhan dengannya orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dan seluruh uraian pertimbangan unsur tersebut telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para terdakwa bersama dengan Dedek Lasmana, SH., sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa sepakat untuk melakukan suatu tindak pidana persetubuhan, sehingga unsur “dilakukan lebih 2 (dua) orang secara bersekutu yang melakukan tindak pidana” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu Primer terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa menggerakkan orang untuk melakukan dilakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih 2 (dua) orang dengan bersekutu” telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi terdakwa II Arbi Prayoga Alias Yoga dan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menolak Surat Dakwaan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 6 huruf c Pasal 15 huruf UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual dan membebaskan terdakwa II Arbi Prayoga Alias Yoga dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas dan berhak untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mejawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam proses hukum dimuka persidangan. Selain itu terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam teori hukum pidana, dikenal dengan asas *non self incrimination*, yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan ataupun merugikan dirinya di muka persidangan. Oleh karenanya keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan memiliki kekuatan apabila keterangan terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara pidana Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada minimal 2(dua) alat bukti yang sah dengan mengacu pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan tersebut didapatkan dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *A quo* Penuntut umum telah menghadirkan lebih 2 (dua) orang saksi serta pula menghadirkan bukti surat berupa visum et Repertum. Terhadap alat bukti tersebut diatas, majelis melihat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan surat sehingga dapat ditarik fakta-fakta hukum sebagaimana telah Majelis uraikan pada bagian fakta-fakta hukum diatas, sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang menyangkal semua keterangan saksi menurut Majelis Hakim oleh karena Terdakwa memiliki hak mungkir dan terdakwa tidak pula dapat membuktikan lebih lanjut tentang apa yang diterangkannya dimuka persidangan, selain itu dalam perkara *a quo* telah terjadi persetubuhan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa sanggahan terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu Primer telah terbukti sehingga untuk dakwaan Subsider dan seterusnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka terhadap para Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan para terdakwa diatur ancaman pidana berdasarkan pasal 6 huruf a jo Pasal 15 huruf f undang-undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelaku yaitu ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana, namun oleh karena undang-undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak mengatur pidana pengganti jika para Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti pidana kurungan, lama pidana kurungan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan restitusi yang diajukan oleh saksi korban melalui LPSK, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur restitusi dan kompensasi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi;

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana, pasal 4 Restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dapat berupa :

- Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan
- Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana,

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan restitusi yang diajukan saksi korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK Telah menindak lanjuti permohonan saksi korban dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian terkait dengan kerugian yang diderita saksi korban akibat dari peristiwa pidana yang dialami oleh Rodiah Apriani berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan saksi dan korban Nomor A4532.R/KEP/SMP-LPSK/XI tahun 2024 tentang penilaian ganti rugi dengan nilai sebesar Rp.50.921.000,00., (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa baik para terdakwa dan/atau penasihat hukumnya tidak mengajukan sanggahan, tidak mengajukan pihak ketiga yang bersedia membayar restitusi serta tidak mengajukan pembuktian atas permohonan restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan penghitungan nilai kewajaran dan kepatutan restitusi yang layak diterima oleh korban berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan saksi dan korban Nomor A4532.R/KEP/SMP-LPSK/XI tahun 2024 tentang penilaian ganti rugi dengan nilai sebesar Rp.50.921.000,00., (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) adalah nilai yang memperhatikan kewajaran dan kepatutan dibayarkan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan untuk mengabulkan jumlah pembayaran restitusi tersebut dibebankan kepada terdakwa bersama dengan terdakwa lain pada berkas terpisah yang besarannya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi kepada korban bahwa Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima;

Menimbang, bahwa mengatur lebih lanjut Pasal 33 ayat (2) Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat para Terdakwa ditangkap dan ditahan dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menangguk atau mengeluarkan/membebasan para Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau;

adalah barang bukti yang dipergunakan para terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban;
- Terdakwa II berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan baik para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Weni Julianti Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H. Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring, S.E., S.H.